

Daftar Pustaka

BUKU :

A.Widiada Gunakaya, S.A, 1988, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, CV. Armico, Bandung;

Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM, 2004, hlm.21

Budi Harsono, 2020, *Peranan Kinerja Polsuspas Dalam Pengawasan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Cipinang – Jakarta*, Penelitian FISIP Univ Prof Dr Moestopo, Jakarta;

Budi Harsono, Rahmatullah, *Peranan Kinerja Polsuspas Dalam Pengawasan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Cipinang – Jakarta*, *Public Administration Journal* Vol. 3 No. 2, 2019;

Heru Susetyo, 2013, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Jakarta: badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

Ismu Gunadi dan Joenaedi Efendi, *Hukum Pidana*, kencana, Jakarta, 2014,

Marsudi Utoyo, "Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan", *Pranata Hukum*, Vol 10 No 1, 2015,

Suriatno, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan*, CV Sah Media,Bandung, 2018, hlm.28

UNDANG-UNDANG/PERATUTAN :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Permenkumham Nomor M.0.PK.04.01 Tahun 2007 tentang Wali Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-
PK.04.10 Tahun 1990 *Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan* Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Bab III

Permenkumham Nomor 7 tahun 2022 Perubahan kedua Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian hak Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.

Internet :

<https://mataperistiwa.id/sebanyak-50-anggota-lapsustik-pamekasan-ikut-pembinaan-pelaksanaan-tugas-polsuspas/> Diakses pada 10 Agustus 2023